



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febriani
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Duta Mas Pertiwi Villa Dizcovery Blok F10 dan Blok E6, Sungguminassa Kabupaten Gowa / Jl. Pattekerang RT. 000 RW. 000, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febriani, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febriani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 313 (tiga Ratus Tiga Belas) Pcs Kfs Bibit Collagen
 - 95 (sembilan Puluh Lima) Pcs Kfs Injeksi Whitening
 - 1 (satu) Pcs Teko Plastik
 - 1 (satu) Bungkus Desain Label Penandaan
 - 2 (dua) Bungkus Kemasan Botol Kosong
 - 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Kosong
 - 10 (sepuluh) Pcs Feb Glow Skin Care Kfs
 - 680 (enam Ratus Delapan Puluh) Pcs Bibit Collagen Body Lotion
 - 80 (delapan Puluh) Pcs Kfs Susu Pemutih
 - 1 (satu) Buah Botol Putih Tanpa Identitas
 - 1 (satu) Pcs Bahan Baku Adonan Kosmetik
 - 5 (lima) Pcs Fiona Hair Tonic
 - 2 (dua) Pcs Putri Hair Tonic
 - 3 (tiga) Pcs Balibloom Massage Oil
 - 4 (empat) Pcs Botol Semprot Adonan
 - 1 (satu) Pcs Alat Press
 - 1 (satu) Pcs Sendok Pengaduk
 - 1 (satu) Bungkus Kemasan Collagen
 - 7 (tujuh) Pcs Kemasan Dos Kfs

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Pcs Kemasan Kosong (karton)
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Pot Kosong
- 2 (dua) Bungkus Kemasan Tutup
- 1 (satu) Bungkus Kertas Puyer Bibit Pemutih
- 2 (dua) Pcs Jirigen

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FEBRIANI, Pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. Duta Mas Pertiwi Villa Discovery Blok F10 dan Blok E6, Sungguminasa Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat di Jl. Duta Mas Pertiwi Villa Discovery Blok F10 dan Blok E6, Sungguminasa Kab. Gowa diduga memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik sehingga petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar yakni saksi JONI TURU'ALLO dan saksi ARHAM SULEMAN didampingi oleh petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yakni saksi IRWAN mendatangi tempat tersebut, namun pemilik rumah tidak berada ditempat.

Bahwa sekira pukul 11.30 Wita, pemilik rumah datang yakni Terdakwa dengan suaminya, selanjutnya saksi TONI TURU'ALLO dan saksi ARHAM SULEMAN memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tuga kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mulai melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, dan ditemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta menemukan barang-barang yang berhubungan dengan produksi kosmetik antara lain :

- **Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)**

No.	NAMA PRODUK	JUMLAH	
1	KFS Bibit Collagen	313	Pcs
2	KFS Injeksi Whitening	95	Pcs
3	Feb Glow Skin Care KFS	10	Pcs
4	Bibit Collagen Body Lotion	680	Pcs
5	KFS Susu Pemutih	80	Pcs
6	Botol Putih Tanpa Identitas	1	Pcs

- **Barang bukti lain yang berhubungan dengan produksi kosmetik Tidak memiliki Izin Edar**

1	Bahan baku adonan kosmetik	1	Pcs
2	Fiona Hair Tonic	5	Pcs
3	Puri Hair Tonic	2	Pcs
4	Balibloom Massage Oil	3	Pcs
5	Botol Semprot Adonan	4	Pcs
6	Alat Press	1	Pcs
7	Sendok Pengaduk	1	Pcs
8	Teko Plastik	1	Pcs
9	Desain Label Penandaan	1	Kantong
10	Kemasan Botol Kosong	2	Kantong
11	Kemasan Plastik Kosong	1	Kantong
12	Kemasan Collagen	1	Dus
13	Kemasan Dos KFS	7	Pcs
14	Kemasan Kosong (Karton)	5	Ikat
15	Kemasan Pot Kosong	1	Kantong
16	Kemasan Tutup	2	Kantong
17	Kertas Puyer Bibit Pemutih	1	Kantong
18	Jirigen	2	Pcs

Bahwa terdakwa memproduksi / membuat kosmetik merk FEB Glow Skin Care KFS dengan cara terdakwa membeli bahan baku cream di pasar Senggol dann kemudian menuang kedalam pot cream serta mengganti kemasan, sedangkan untuk lotion Strawberry terddakwa hanya mengganti label sticker dengan merk yang terdakwa buat sendiri yaitu merk FEB yakni singkatan dari nama terdakwa, serta terdakwa mempromosikan / membuat FEB Shampo dengan cara memindahkan kemasan asli merk Heveny kedalam kemasan 200 ml dan memasang label merk FEB.

Bahwa terdakwa memproduksi / membuat kosmetik tersebut diatas sejak bulan agustus 2020 serta terdakwa mengedarkan melalui media sosial facebook dengan nama akun Febri Febriani yang transaksi pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara COD (Cash On Delivery) maupun tunai dan pengantaran ketempat tujuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Grab atau Gojek, dengan harga masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk KFS Bibit Collagen Serbuk dan KFS Susu Pemutih, sedangkan untuk Lotion Strawberry da Feb Glow Skin Care Cream serta Feb Shampoo dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengetahui jika akan memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika wajib memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, karena sebelumnya terdakwa pernah menjual alat kesehatan berupa Skin Care merk BCI (Bibit Cai Infus) yang sudah mempunyai izin dari badan POM RI;

Bahwa terdakwa, dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yakni "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Pada Hari Selasa tanggal 22 september 2020 atau pada suatu waktu dalam bula sepember 2020, bertempat di Jl. Duta Mas Pertiwi Villa Discovery Blok F10 dan Blok E6, Sungguminasa Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat di Jl. Duta Mas Pertiwi Villa Discovery Blok F10 dan Blok E6, Sungguminasa Kab. Gowa diduga memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik sehingga petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar yakni saksi JONI TURU'ALLO dan saksi ARHAM SULEMAN didampingi oleh petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yakni saksi IRWAN mendatangi tempat tersebut, namun pemilik rumah tidak berada ditempat.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.30 Wita, pemilik rumah datang yakni Terdakwa dengan suaminya, selanjutnya saksi TONI TURUTMALLO dan saksi ARHAM SULEMAN memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tuga kepada Terdakwa dan mulai melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, dan ditemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta menemukan barang-bayang yang berhubungan dengan produksi kosmetik antara lain :

- Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

No.	NAMA PRODUK	JUMLAH	
1	KFS Bibit Collagen	313	Pcs
2	KFS Injeksi Whitening	95	Pcs
3	Feb Glow Skin Care KFS	10	Pcs
4	Bibit Collagen Body Lotion	680	Pcs
5	KFS Susu Pemutih	80	Pcs
6	Botol Putih Tanpa Identitas	1	Pcs

- Barang bukti lain yang berhubungan dengan produksi kosmetik Tidak memiliki Izin Edar

1	Bahan baku adonan kosmetik	1	Pcs
2	Fiona Hair Tonic	5	Pcs
3	Puri Hair Tonic	2	Pcs
4	Balibloom Massage Oil	3	Pcs
5	Botool Semprot Adonan	4	Pcs
6	Alat Press	1	Pcs
7	Sendok Pengaduk	1	Pcs
8	Teko Plastik	1	Pcs
9	Desain Label Penandaan	1	Kantong
10	Kemasan Botol Kosong	2	Kantong
11	Kemasan Platik Kosong	1	Kantong
12	Kemasan Collagen	1	Dus
13	Kemasan Dos KFS	7	Pcs
14	Kemasan Kosng (Karton)	5	Ikut
15	Kemasan Pot Kosong	1	Kantong
16	Kemasan Tutup	2	Kantong
17	Kertas Puyer Bibit Pemutih	1	Kantong
18	Jirigen	2	Pcs

Bahwa terdakwa memproduksi / membuat kosmetik merk FEB Glow Skin Care KFS dengan cara terdakwa membeli bahan baku cream di pasar Senggol dann kemudian menuang kedalam pot cream serta mengganti kemasan, sedangkan untuk lotion Strawberry terddakwa hanya mengganti label sticker dengan merk yang terdakwa buat sendiri yaitu merk FEB yakni singkatan dari nama terdakwa, serta terdakwa mempromosikan / membuat FEB Shampo dengan cara memindahkan kemasan asli merk Heveny kedalam kemasan 200 ml dan memasang label merk FEB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Pengujian Nomor : PP.01.01.14.142.10.20.2068a tanggal 05 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian tanggal 05 Oktober 2020 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) dus FEB Glow Skin Care KFS, 2 (dua) pcs KFS Injeksi Whitening, 20 (dua puluh) ps Bibit Collagen Body Lotion. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti FEB Glow Skin Care KFS (day cream) dan FEB Glow Skin Care KFS (night cream) mengandung Raksa.

Bahwa merkuri (Hg) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya yang dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia.

Bahwa terdakwa memproduksi / membuat kosmetik tersebut diatas sejak bulan agustus 2020 serta terdakwa mengedarkan melalui media sosial facebook dengan nama akun "Febri Febriani" yang transaksi pembayarannya dilakukan secara COD (Cash On Delivery) maupun tunai dan pengantaran ketempat tujuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Grab atau Gojek, dengan harga masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk KFS Bibit Collagen Serbuk dan KFS Susu Pemutih, sedangkan untuk Lotion Strawberry da Feb Glow Skin Care Cream serta Feb Shampoo dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa, dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Turu'allo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pembuatan kosmetik yang tidak mempunyai Izin Edar;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 pada hari Selasa sekitar jam 12.00 wita di Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa Kabupaten Gowa;
- Bahwa jenis kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa berupa cream wajah, handbody, shampoo, injeksi whitening, dan susu pemutih;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa, berawal dari adanya informasi yang kami peroleh dari masyarakat bahwa di rumah tersebut diduga memproduksi kosmetik yang tidak memiliki Izin edar, sehingga kami melakukan investigasi ditempat kejadian dan hasil investigasi ditempat kejadian tersebut bahwa di blok F10 dan Blok E6 ditemukan sebagai tempat untuk meracik atau membuat kosmetik;
- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sendirian memproduksi kosmetik tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, namun pada saat kami menunggu tak lama kemudian datang sepasang suami istri yang mengaku sebagai pemilik rumah, dan pada saat kami memperkenalkan diri sebagai petugas Balai POM dan Polda, sambil memperlihatkan surat tugas kami, dari situlah kami mengetahui bahwa pemilik rumah adalah Febriani yakni terdakwa;
- Bahwa Kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa mengandung bahan berbahaya sehingga memiliki efek samping yang dapat merusak kulit;
- Bahwa kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa dengan merk yakni FEB, yang merupakan singkatan nama terdakwa sendiri;
- Bahwa Informasi yang kami peroleh dari terdakwa, terdakwa menjual kosmetik yang dibuatnya sendiri dengan merk FEB secara online melalui Facebook;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tepatnya di Perumahan villa Discovery Kabupaten Gowa di Blok E/10 dan Blok E/26, dimana kedua rumah tersebut digunakan sebagai tempat untuk membuat kosmetik;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa, kami tidak melihat adanya aktifitas didalam kedua rumah tersebut namun kami hanya menemukan 6 (enam) baskom yang berisi racikan kosmetik yang siap untuk dimasukkan kedalam kemasan kosmetik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium di Balai POM Makassar, dan hasil laboratorium menunjukkan bahwa kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa ditemukan bahan berbahaya mengandung merkuri;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. Arham Suleman, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pembuatan kosmetik yang tidak mempunyai Izin Edar;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 pada hari Selasa sekitar jam 12.00 wita di Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa Kabupaten Gowa;

- Bahwa Jenis kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa berupa cream wajah, handbody, shampoo, injeksi whitening, dan susu pemutih;

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa, berawal dari adanya informasi yang kami peroleh dari masyarakat bahwa di rumah tersebut diduga memproduksi kosmetik yang tidak memiliki Izin edar, sehingga kami melakukan investigasi ditempat kejadian dan hasil investigasi ditempat kejadian tersebut bahwa di blok F10 dan Blok E6 ditemukan sebagai tempat untuk meracik atau membuat kosmetik;

- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik tersebut sejak tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa sendirian memproduksi kosmetik tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, namun pada saat kami menunggu tak lama kemudian datang sepasang suami istri yang mengaku sebagai pemilik rumah, dan pada saat kami memperkenalkan diri sebagai petugas Balai POM dan Polda, sambil memperlihatkan surat tugas kami, dari situlah kami mengetahui bahwa pemilik rumah ada;ah Febriani yakni terdakwa;

- Bahwa Kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa mengandung bahan berbahaya sehingga memiliki efek samping yang dapat merusak kulit;

- Bahwa kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa dengan merk yakni FEB, yang merupakan singkatan nama terdakwa sendiri;

- Bahwa Informasi yang kami peroleh dari terdakwa, terdakwa menjual kosmetik yang dibuatnya sendiri dengan merk FEB secara online melalui Facebook;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tepatnya di Perumahan villa Discovery Kabupaten Gowa di Blok E/10 dan Blok E/26, dimana kedua rumah tersebut digunakan sebagai tempat untuk membuat kosmetik;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F 10 dan Blok E 6 Sungguminasa, kami tidak melihat adanya aktifitas didalam kedua rumah tersebut namun kami hanya menemukan 6 (enam) baskom yang berisi racikan kosmetik yang siap untuk dimasukkan kedalam kemasan kosmetik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium di Balai POM Makassar, dan hasil laboratorium menunjukkan bahwa kosmetik yang diproduksi oleh terdakwa ditemukan bahan berbahaya mengandung merkuri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
3. Reskiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pembuatan kosmetik yang tidak mempunyai Izin Edar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak berada ditempat dengan keponakan saksi yakni terdakwa, karena pada saat itu kami sedang keluar lalu kami ditelepon oleh orang yang menjaga rumah yang mengatakan kalau petugas Balai POM datang kerumah untuk melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Petugas Balai POM melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 12.00 di jalan Duta Mas Pertiwi Villa Discovery Blok F10 Sungguminasa Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada saat petugas Balai POM melakukan pemeriksaan pada kedua rumah yakni di Blok E10 petugas menemukan bahan baku untuk pembuatan kosmetik, stiker, produk bibir suntik dan lain-lain sedangkan di Blok E6, petugas menemukan jerigen berisi bahan yang digunakan untuk kosmetik dan lain-lainnya;
 - Bahwa Petugas menemukan kosmetik dan bahan baku di Blok E10 tepatnya diatas ruang genteng sedangkan di Blok E6 ditemukan disalah satu ruangan (kamar) atau gudang tempat penyimpanan barang-barang;
 - Bahwa Merk kosmetik yang ditemukan oleh petugas Balai POM adalah merk Feb;
 - Bahwa jenis kosmetik yang dibuat oleh terdakwa adalah shampoo, lotion strawberry, susu pemutih dan bibir collagen;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas menemukan kosmetik dan bahan baku pembuatannya dikedua rumah tersebut, kemudian petugas mengamankannya karena tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Balai POM;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetiknya secara online lewat facebook seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap jenisnya;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan kosmetik tersebut;
- Bahwa Efek dari pemakaian kosmetik yang dibuat oleh terdakwa dapat merusak kulit karena mengandung bahan berbahaya untuk kulit;
- Bahwa Saksi memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membelinya di Toko Citra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irda Rezkina Azis, S.Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang RI nO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1): Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 3 Ayat (1) dan (2); setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI;
 - Kosmetik yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan pada label atau kemasan kosmetik tersebut. Penandaan kosmetik harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kadaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa notifikasi NA- E diikuti angka 11 digit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa Petugas melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok 10 dan Blok E 6 Sungguminasa Kabupaten Gowa;
- Bahwa nama produk yang terdakwa jual adalah Feb Glow Skin Care Cream, yang terdiri dari jenis produk berupa skin care, shampoo, hand body lotion dan kosmetik merk BCI (Bibit Cair Infus);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak berada ditempat saat petugas datang melakukan pemeriksaan, namun terdakwa ditelepon oleh orang yang berada dirumah bahwa ada petugas balai POM yang akan melakukan pemeriksaan, sehingga kemudian terdakwa datang dan menerima kedatangan petugas Balai Pom tersebut;
- Bahwa Petugas Balai POM menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti skin care cream, shampoo yang terdakwa buat sendiri dan juga ditemukan adonan untuk pembuatan cream, label stiker, kemasan dus serta karton wadah;
- Bahwa untuk pembuatan shampoo, terdakwa membuatnya dengan cara memindahkan kemasan dari kemasan asli dengan merk Heviny kemudian mengganti dan menuang kedalam kemasan 200 ml dan memasang label stiker Feb Shampoo, sedangkan untuk Feb Glow skin care cream, terdakwa membeli cream di Pasar senggol dan kemudian menuang kedalam pot cream serta mengganti kemasan dan tersedia dalam paket cream malam dan cream siang lotion strawberry terdakwa cumin mengganti label stiker dengan mek yang terdakwa buat sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik merk Feb secara online shop facebook dengan nama akun facebook Febri Febriani;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga masing-masing Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bibit Collagen Serbuk dan susu pemutih sedangkan lotion strawberry dan Feb Glow skin care cream serta Feb shampoo masing-masing seharga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ini terdakwa sedang hamil/mengandung;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membuat kosmetik tersebut di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E6 Sungguminasa, Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampurkan bahan lain yang berbahaya kedalam kosmetik tersebut, terdakwa hanya membeli beberapa kosmetik lainnya berupa susu pemutih, bibit collagen serbuk, injeksi whitening, lotion strawberry yang terdakwa ganti kemasannya dengan cara memindahkan isi kosmetik dari kemasannya kedalam kemasan yang terdakwa buat dengan merk sendiri lalu dijual kembali;
- Bahwa kosmetik merk Feb yang terdakwa jual sudah ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 313 (tiga Ratus Tiga Belas) Pcs Kfs Bibit Collagen;
2. 95 (sembilan Puluh Lima) Pcs Kfs Injeksi Whitening;
3. 1 (satu) Pcs Teko Plastik;
4. 1 (satu) Bungkus Desain Label Penandaan;
5. 2 (dua) Bungkus Kemasan Botol Kosong;
6. 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Kosong;
7. 10 (sepuluh) Pcs Feb Glow Skin Care Kfs;
8. 680 (enam Ratus Delapan Puluh) Pcs Bibit Collagen Body Lotion;
9. 80 (delapan Puluh) Pcs Kfs Susu Pemutih;
10. 1 (satu) Buah Botol Putih Tanpa Identitas;
11. 1 (satu) Pcs Bahan Baku Adonan Kosmetik;
12. 5 (lima) Pcs Fiona Hair Tonic;
13. 2 (dua) Pcs Putri Hair Tonic;
14. 3 (tiga) Pcs Balibloom Massage Oil;
15. 4 (empat) Pcs Botol Semprot Adonan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



16. 1 (satu) Pcs Alat Press;
17. 1 (satu) Pcs Sendok Pengaduk;
18. 1 (satu) Bungkus Kemasan Collagen;
19. 7 (tujuh) Pcs Kemasan Dos Kfs;
20. 5 (lima) Pcs Kemasan Kosong (karton);
21. 1 (satu) Bungkus Kemasan Pot Kosong;
22. 2 (dua) Bungkus Kemasan Tutup;
23. 1 (satu) Bungkus Kertas Puyer Bibit Pemutih;
24. 2 (dua) Pcs Jirigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatRekrim Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok 10 dan Blok E 6 Sungguminasa Kabupaten Gowa karena diduga memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan izin produksi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI;
- Bahwa nama produk yang Terdakwa jual adalah Feb Glow Skin Care Cream, yang terdiri dari jenis produk berupa skin care, shampoo, hand body lotion dan kosmetik merk BCI (Bibit Cair Infus);
- Bahwa Petugas Balai POM menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti skin care cream, shampoo yang Terdakwa buat sendiri dan juga ditemukan adonan untuk pembuatan cream, label stiker, kemasan dus serta karton wadah;
- Bahwa Terdakwa membuat shampoo dengan cara memindahkan kemasan dari kemasan asli dengan merk Heviny kemudian mengganti dan menuang kedalam kemasan 200 ml dan memasang label stiker Feb Shampoo, sedangkan untuk Feb Glow skin care cream, Terdakwa membeli cream di Pasar senggol dan kemudian menuang kedalam pot cream serta mengganti kemasan dan tersedia dalam paket cream malam dan cream siang lotion strawberry terdakwa cumin mengganti label stiker dengan merk yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik merk Feb secara online shop facebook dengan nama akun facebook Febri Febriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga masing-masing Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bibit Collagen Serbuk dan susu pemutih sedangkan lotion strawberry dan Feb Glow skin care cream serta Feb shampoo masing-masing seharga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Kosmetik yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetik tersebut. Penandaan kosmetik harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kadaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa notifikasi NA- E diikuti angka 11 digit;
- Bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Balai POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang akan di buktikan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan bernama Febriani yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatRekrim Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok 10 dan Blok E 6 Sungguminasa Kabupaten Gowa karena diduga memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan izin produksi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI. Bahwa nama produk yang Terdakwa jual adalah Feb Glow Skin Care Cream, yang terdiri dari jenis produk berupa skin care, shampoo, hand body lotion dan kosmetik merk BCI (Bibit Cair Infus);

Menimbang, bahwa Petugas Balai POM menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti skin care cream, shampoo yang Terdakwa buat sendiri dan juga ditemukan adonan untuk pembuatan cream, label stiker, kemasan dus serta karton wadah. Bahwa Terdakwa membuat shampoo dengan cara memindahkan kemasan dari kemasan asli dengan merk Heviny kemudian mengganti dan menuang kedalam kemasan 200 ml dan memasang label stiker Feb Shampoo, sedangkan untuk Feb Glow skin care cream, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli cream di Pasar senggol dan kemudian menuang kedalam pot cream serta mengganti kemasan dan tersedia dalam paket cream malam dan cream siang lotion strawberry terdakwa cumin mengganti label stiker dengan mek yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa memproduksi kosmetik tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2020 kemudian Terdakwa menjual kosmetik merk Feb secara online shop facebook dengan nama akun facebook Febri Febriani;

Bahwa Terdakwa menjual dengan harga masing-masing Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bibit Collagen Serbuk dan susu pemutih sedangkan lotion strawberry dan Feb Glow skin care cream serta Feb shampoo masing-masing seharga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kosmetik yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetik tersebut. Penandaan kosmetik harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kadaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa notifikasi NA- E diikuti angka 11 digit;

Menimbang, bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Balai POM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 313 (tiga Ratus Tiga Belas) Pcs Kfs Bibit Collagen, 95 (sembilan Puluh Lima) Pcs Kfs Injeksi Whitening, 1 (satu) Pcs Teko Plastik, 1 (satu) Bungkus Desain Label Penandaan, 2 (dua) Bungkus Kemasan Botol Kosong, 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Kosong, 10 (sepuluh) Pcs Feb Glow Skin Care Kfs, 680 (enam Ratus Delapan Puluh) Pcs Bibit Collagen Body Lotion, 80 (delapan Puluh) Pcs Kfs Susu Pemutih, 1 (satu) Buah Botol Putih Tanpa Identitas, 1 (satu) Pcs Bahan Baku Adonan Kosmetik, 5 (lima) Pcs Fiona Hair Tonic, 2 (dua) Pcs Putri Hair Tonic, 3 (tiga) Pcs Balibloom Massage Oil, 4 (empat) Pcs Botol Semprot Adonan, 1 (satu) Pcs Alat Press, 1 (satu) Pcs Sendok Pengaduk, 1 (satu) Bungkus Kemasan Collagen, 7 (tujuh) Pcs Kemasan Dos Kfs, 5 (lima) Pcs Kemasan Kosong (karton), 1 (satu) Bungkus Kemasan Pot Kosong, 2 (dua) Bungkus Kemasan Tutup, 1 (satu) Bungkus Kertas Puyer Bibit Pemutih, dan 2 (dua) Pcs Jirigen yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan terkait izin edar produk kosmetik;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp5.000.000, 00 – (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 313 (tiga Ratus Tiga Belas) Pcs Kfs Bibit Collagen;
 - 95 (sembilan Puluh Lima) Pcs Kfs Injeksi Whitening;
 - 1 (satu) Pcs Teko Plastik;
 - 1 (satu) Bungkus Desain Label Penandaan;
 - 2 (dua) Bungkus Kemasan Botol Kosong;
 - 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Kosong;
 - 10 (sepuluh) Pcs Feb Glow Skin Care Kfs;
 - 680 (enam Ratus Delapan Puluh) Pcs Bibit Collagen Body Lotion;
 - 80 (delapan Puluh) Pcs Kfs Susu Pemutih;
 - 1 (satu) Buah Botol Putih Tanpa Identitas;
 - 1 (satu) Pcs Bahan Baku Adonan Kosmetik;
 - 5 (lima) Pcs Fiona Hair Tonic;
 - 2 (dua) Pcs Putri Hair Tonic;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pcs Balibloom Massage Oil;
- 4 (empat) Pcs Botol Semprot Adonan;
- 1 (satu) Pcs Alat Press;
- 1 (satu) Pcs Sendok Pengaduk;
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Collagen;
- 7 (tujuh) Pcs Kemasan Dos Kfs;
- 5 (lima) Pcs Kemasan Kosong (karton);
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Pot Kosong;
- 2 (dua) Bungkus Kemasan Tutup;
- 1 (satu) Bungkus Kertas Puyer Bibit Pemutih;
- 2 (dua) Pcs Jirigen;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., dan Muhammad Syawaludin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

